



P U T U S A N

NOMOR: 234 /PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan
mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI MANULLANG.**

Tempat lahir : Sibolga.

Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 07 Juli 1977.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Ardagesuma No. 172
Lingkungan V, Kelurahan Deli Tua
Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak
ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI**

TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa
Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Rudi Manullang bersama-sama dengan Odema Sibagariang (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Umum Dolok Masihul Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya

tidaknya

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, oleh karena saksi-saksi lebih banyak berdomisili di Simalungun, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan“**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Umum Dolok Masihul, Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai saksi Jemson Sianturi, SH, saksi Arifin Marpaung dan saksi Sukirto, SH yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap mobil truk Colt Diesel warna kuning No. Pol. BK 8077 BU, yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Odema Sibagariang dan pada saat dilakukan pemeriksaan mobil yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Odema Sibagariang tersebut bermuatan kayu olahan yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dengan jenis kayu Ketapang Merah dalam bentuk broti dengan jumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang. Selanjutnya saksi-saksi membawa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK 8077 BU An. Ir. Sangkep Ginting, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B1 Umum No. SIM 680707140132 An. Odema Sibagariang, 1 (satu) lembar SKAU dari Dinas Kehutanan Prop. Sumut yang dikeluarkan Kab. Simalungun dengan Nomor Seri : 036407 yang ditanda tangani Zainal Arifin, tanggal 01 Juni 2009 dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 21 WIB Terdakwa bersama dengan Odema Sibagariang memuat kayu olahan kedalam mobil truk Colt Diesel warna kuning No. Pol. BK 8077 BU dan setelah selesai dimuat pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menerima dokumen yang hanya berupa SKAU dari Jawansen S. Sitio (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sesuai dengan dokumen tersebut menerangkan bahwa kayu yang diangkut

oleh

oleh mobil truk Colt Diesel No. Pol. BK 8077 BU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Odema Sibagariang adalah kayu jenis Ketapang Merah dan menurut Jawansen S. Sitio dokumennya cukup hanya SKAU tersebut. Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Odema Sibagariang yang telah dibeli dari Jawansen S. Sitio (Terdakwa dalam penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pertonnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak 4 (empat) ton, yang rencananya kayu olahan tersebut akan dibawa dan dijual ke Panglong Usaha Jaya yang berada di Kecamatan Marelان dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum pohon kayu yang dibeli oleh Terdakwa dan Odema Sibagariang ditebang, Odema Sibagariang ada melakukan pengecekan pada lahan tumbuh tanaman kayu jenis Tualang tersebut dan Odema Sibagariang melihat ada terdapat pohon-pohon besar yang tumbuh disekitar pohon Tualang yang akan ditebang tersebut dan tidak terdapat tanaman penduduk, walaupun sebelum sampai ketempat tersebut, Terdakwa dan Jawansen S. Sitio harus melewati perkebunan kelapa sawit milik Hendrisman Purba, adapun pohon Tualang yang akan ditebang tersebut tumbuh dibibir jurang dan tidak melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa lahan tersebut berada pada lahan masyarakat, hanya menurut pengakuan Jawansen S. Sitio dan Hendrisman Purba saja sebagai orang yang memperlihatkan pohon kayu tersebut kepada Odema Sibagariang. Bahwa pada saat melakukan pengecekan pada lahan tumbuh pohon kayu Tualang tersebut, Terdakwa ada bersama-sama dengan Odema Sibagariang, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ikut keareal penebangan, hanya dipinggir jalan saja. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Hendrisman Purba maupun Jawansen S. Sitio ada mengajukan izin untuk melakukan penebangan dan pengolahan atas pohon kayu Raja atau Tualang tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bangun Siagian dari hasil pengambilan titik koordinat dilapangan sebanyak 1 (satu) kali yang didampingi oleh Jawansen S. Sitio dan Odema Sibagariang, yaitu tempat tunggul bekas penebangan pohon kayu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Dolok Saratus, Desa Mariah Buttu,
Kec. Silau Kahean, Kab. Simalungun Prop. Sumut
tersebut diploting kedalam Peta Kawasan Hutan 1 :
50.000 yang bersumber dari Peta Lampiran SK
Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts- II/2005

berkesimpulan

berkesimpulan bahwa tunggul bekas pohon kayu yang
ditebang oleh Terdakwa adalah berada dalam Kawasan
Hutan Produksi. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M.
Jandi Pinem bahwa jenis kayu olahan yang telah
ditebang oleh Jawansen S. Sitio dan diangkat oleh
Odema Sibagariang dan Terdakwa dengan menggunakan
mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 8077 BU
adalah jenis Kayu Tualang dan bukan kayu jenis
Ketapang Merah. Bahwa berdasarkan keterangan ahli
Sukendra Purba, SP jenis kayu bulat rakyat atau kayu
olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan
dokumen SKAU harus berasal dari lahan masyarakat
hutan hak yang dibuktikan dengan : -----

- Sertifikat Hak Milik atau Leter C atau Girik atau
surat keterangan lain yang diakui oleh Badan
Pertanahan Nasional sebagai dasar Kepemilikan Lahan
atau ;-----

- Sertifikat Hak Pakai
atau ;-----

- Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai
Bukti Penguasaan Tanah atau Bukti Kepemilikan
lainnya ;-----

Sedangkan Terdakwa bersama dengan Odema Sibagariang



telah mengangkut kayu olahan yang bukan merupakan jenis kayu olahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/ Menhut- II/2006 tentang Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak. Bahwa Terdakwa bersama dengan Rudi Manullang dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis kayu Tualang atau kayu Raja tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahanya hasil hutan ; - - - - -

- - - - - Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP ; - - - - -

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Rudi Manullang telah terbukti secara sah dan

meyakinkan

meyakinkan bersalah “ Secara bersama-sama setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil



Hutan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 dari KUH. Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Rudi Manullang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK 8077 BU beserta kuncinya ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol. BK 8077 BU An. Ir. Sangkep Ginting ;-----

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan dengan ukuran : 13 x 8 x 2,70 = 10 batang, 10 x 8 x 2,70 = 10 batang, 15 x 5 x 4,20 = 34 batang, 15 x 5,5 x 2,10 = 96 batang, 13 x 5,5 x 4,30 = 107 batang dengan volume = 6,5065 m3 (enam koma lima kosong enam lima meter kubik) ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ;-----

- 1 (satu) unit Surat Izin Mengemudi B1 Umum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIM 680707140132 An. Odema
Sibagariang ;-----

- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Hak /
Ganti Rugi ;-----

Barang bukti tersebut diatas seluruhnya juga
dipakai dalam berkas perkara Odema
Sibagariang ;-----

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000 ,-(lima ribu
rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01
Maret 2011 Nomor : 377 /Pid.B/2010/PN- Sim yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan
- Menyatakan Terdakwa Rudi Manullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** “ ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

bulan ; - - - - -
- - - - -

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK 8077 BU beserta kuncinya ; - - - - -
- - - - -

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kenderaan Bermotor No. Pol. BK 8077 BU An. Ir. Sangkep Ginting ; - - - - -
- - - - -

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan dengan ukuran : -
13 x 8 x 2,70 = 10 batang, 10 x 8 x 2,70 = 10 batang, 15 x 5 x 4,20 = 34 batang, 15 x 5,5 x 2,10 = 96 batang, 13 x 5,5 x 4,30 = 107 batang dengan volume = 6,5065 m3 (enam koma lima kosong enam lima meter kubik) ; - - - - -
- - - - -

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ; - - - - -
- - - - -

- 1 (satu) unit Surat Izin Mengemudi B1 Umum No. SIM 680707140132 An. Odema Sibagariang ; - - - - -
- - - - -

- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Hak / Ganti Rugi ; - - - - -
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Odema Sibagariang ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 337/Akta.Pid/2010/PN- Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 337/Akta.Pid/2010/PN- Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 11 April 2011 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 April 2011, Memori Banding mana pada tanggal 13 April 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanggal 30 Maret 2011 No.
W2.U.16/907/HN.01.10/III/2011, yang menerangkan
bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara Nomor : 337/Akta.Pid/2010/PN- Sim,
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
pemberitahuan tersebut ; - - -

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang
ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding
tersebut secara formil dapat
diterima ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan
oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua
surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan
perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan
Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun tanggal 01 Maret 2011 Nomor : 377/Pid.B/
2010/PN- Sim, maka Pengadilan Tinggi menilai
pertimbangan- pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat
Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti
telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar
menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan
mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk
dijadikan sebagai pertimbangan hukum

sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Maret 2011 Nomor : 377/Pid.B/2010/PN- Sim tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Maret 2011 Nomor : 377/Pid.B/2010/PN- Sim yang dimintakan banding tersebut;

----- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S e n e n**, tanggal **20 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 234 /PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh

Hakim- Hakim

Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa. ;-----

**Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH.
SH.

H. SYAHRIR HASIBUAN,

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)